# BUPATI LAMPUNG BARAT
# PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B / 279 / KPTS / IV.04 / 2023

TENTANG

PEMBERIAN MASA PERSIAPAN PENSIUN
ATAS NAMA Dra. CIK YUNITAS

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa masa persiapan pensiun bagi pegawai negeri sipil diberikan untuk jangka waktu paling lama satu tahun sebelum diberhentikan dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil dengan hak pensiun sesuai peraturan perundang-undangan;

b. bahwa Saudara Dra. Cik Yunitas NIP. 196606201991022001 pada tanggal 20 Juli 2023 telah mengajukan permohonan masa persiapan pension disertai bukti-bukti keterangan pendukung telah memenuhi syarat untuk diberikan masa persiapan pensiun sesuai Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 2 Tahun 2019;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberian Masa Persiapan Pensiun atas nama Dra. Cik Yunitas;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

5. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 2 Tahun 2019 tentang Tata Cara Masa Persiapan Pensiun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 348);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 14 Tahun 2021;

Memperhatikan :

1. Nota Dinas Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lampung Barat Nomor : 41.1/369/III.09/2023 tanggal 26 Juli 2023 Perihal Permohonan Masa Persiapan Pensiun (MPP) a.n Dra. Cik Yunitas;
2. Surat Permohonan Dra. Cik Yunitas tanggal 26 Juli 2023 Perihal Permohonan Masa Persiapan Pensiun;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Masa Persiapan Pensiun selama 10 (sepuluh) bulan terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2023 sampai dengan 30 Juli 2024 kepada Pegawai Negeri Sipil :

a. Nama : Dra. Cik Yunitas
b. NIP : 196606201991022001
c. Pangkat/Gol : Penata TK. I (III/d)
d. Unit Kerja : Dinas Ketahanan Pangan

dan membebaskan dari Jabatan Fungsional Pengawas Mutu Hasil Pertanian Ahli Muda pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lampung Barat.

KEDUA : Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud diktum satu diberikan hak-hak kepegawaian sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 26 September 2023

Pj. BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd.

NUKMAN

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri;
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
3. Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
3. Kepala Kantor Regional V BKN;
4. Gubernur Lampung;
5. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
6. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
7. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lampung Barat;
8. Kepala KPPN Liwa;
9. Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Barat;
10. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Barat.

Salinan Sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SARJAK
NIP. 19761020 200501 1 008